

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 07



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan peraturan yang baru di bidang kependudukan, kondisi dan dinamika penduduk yang semakin berkembang, serta kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kota Bandung, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang No 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentaun Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

11. Undang-Undang ...

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status Kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi;
19. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat Cina;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyelidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi dan Acaman Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Seri C Tahun 1986);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

5. Administrasi ...

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan peribadatan dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di daerah.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
8. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
9. Kepala Keluarga Adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatriaan, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
10. Anggota Keluarga adalah orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
11. Penyelenggara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi Kependudukan.
12. Instansi Pelaksanaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
13. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

16. Nomor induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksanaan.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang, pada Instalasi Pelaksana yang pengangkatan dan pemberhentiannya di dasarkan pada peraturan perundang-undangan.
21. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
22. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .
23. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan.

26. Peristiwa ...

26. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Surat keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya di singkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu
30. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya
33. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
34. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen aatau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
35. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

36. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
37. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
38. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
39. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
40. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
41. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan serta perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak awal kelahiran
42. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat yang baru.
43. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan anak.
44. Kutipan Akta Pencatatan sipil adalah kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk dan orang asing
45. Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan data.
46. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
47. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
48. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.

49. Pengakuan ...

49. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
50. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Panggilan yang berkekuatan hukum tetap.
51. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
52. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
53. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 3

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan :

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum penduduk;
- c. Mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. Mewujudkan ...

- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta terpadu;
- e. Memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- f. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2009-2013

Pasal 4

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastain hukum atas kepemilikan dokumen
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atun keluarganya ;dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 5

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penduduk yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang didalamnya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Bagian Pertama
Penyelenggara
Pasal 7

- (1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Walikota.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota bertanggung jawab dan berwenang melakukan :
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
 - f. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi kependudukan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Walikota mengadakan :
 - a. koordinasi sosialisasi antara instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
 - b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
 - c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - d. Komunikasi ...

- d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, Walikota melakukan :
- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan agregat dan data pribadi;
 - b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindak koreksi.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 9

Instansi Pelaksana berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 10

Kewajiban Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Mencatat Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal ...

Pasal 11

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh Penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan dan bukti kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan Pemerintahan pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dapat berkoordinasi dengan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 12

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta –Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah, Camat dan Kepala Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2). Petugas ...

- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup selamanya, tidak berubah, tidak mengikuti perubahan domisili, dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga

Dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraph 1

Pencatatan dan Pembinaan Biodata Penduduk

Pasal 15

- (1) Penduduk WNI wajib lapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Instansi pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (2), penduduk wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.

(2) Pencatatan ...

- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
- a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. Formulir perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (5) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 17

Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia. Wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2

Pembina Kartu Keluarga

Pasal 18

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (4) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditemukan.
- (5) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

(6) Nomor ...

- (6) Nomor Kartu Keluarga berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (7) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan Kepada Instansi Pelaksana selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan KK dilakukan apabila :
 - a. Terjadi penambahan anggota keluarga akibat kelahiran;
 - b. Menumpang ke dalam KK bagi penduduk yang pindah dating;
 - c. Karena pengurangan akibat kematian atau pindah pergi; dan
 - d. Karena hilang atau rusak.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (5) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

(26) Penduduk ...

- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat berpergian.

Pasal 22

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan KTP baru.
- (3) Masa berlaku KTP untuk orang asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (4) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, masa berlaku KTP adalah seumur hidup.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penerbitan KTP baru, Penduduk WNI wajib melapor secara berjenjang mulai dari RT, RW, Kelurahan sampai dengan Kecamatan.
- (2) Dalam rangka penerbitan KTP baru, Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke Kelurahan dan Instansi Pelaksana dalam rangka penerbitan KTP karena perpanjangan, karena hilang atau rusak, karena pindah datang dan adanya perubahan data.
- (4) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sesudah masa berlaku KTP habis.
- (2) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 25

- (1) Pembetulan KTP hanya berlaku untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Tata cara penerbitan KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 26

- (1) Petugas rahasia khusus diberikan KTP khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) Penerbitan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK petugas rahasia khusus.
- (4) Tata cara penerbitan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penelitian perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf ...

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 28

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor pada instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah bagi Penduduk WNI
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) Persyaratan dan Tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klarifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klarifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. dalam satu Kelurahan;
 - b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam Daerah;
 - d. antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi;
 - e. antar Propinsi.

Pasal 30

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK dan KTP Untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Surat ...

- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat disahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum selesai diterbitkan.

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kelurahan dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan laporan pemohon dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 32

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kelurahan dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana diumaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga/Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 33

- (1) Penduduk WNI yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan ditempat tujuan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 34

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf c, melapor kepada Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lurah meneruskan berkas formulir permohonan pindah ke Kecamatan dan Camat mengeluarkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 35

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang kepada camat untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang dan ditandatangani atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal ...

Pasal 36

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dan huruf e, melaporkan kepada Lurah.
- (2) Lurah menerbitkan Surat Pengantar Pindah dan meneruskan berkas permohonan pindah kepada Kepala Instansi Pelaksana melalui Camat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepada Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala keluarga /anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 37

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berlaku persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh SKPD terkait.

Paragraf 4

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.

(2) Klasifikasi ...

- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. dalam daerah:
 - b. antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; atau
 - c. antar Propinsi.

Pasal 40

Pelaporan pendaftaran pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, melapor kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
- (5) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (6) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai sebagai dasar perubahan KK bagi kepala anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 43

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, huruf c melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin tinggal Tetap; atau
 - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang orang asing kepada Camat dan Lurah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 44

Perpindahan penduduk antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Daerah;
- c. Orang Asing datang dari luari negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; dan
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 45

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kelurahan.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Surat Keterangan Pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia Negara tujuan.

Pasal 46

- (1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa paspor atau dokumen pengganti paspor;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya di daerah.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari luar negeri, KK dan KTP.
- (4) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kedatangannya kepada Camat, Lurah, RT dan RW dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri
- (5) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (6) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal ...

Pasal 48

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal tetap melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum rencana kepindahannya.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK, KTP atau Surat keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah dan selanjutnya menyampaikan formulir Keterangan Pindah Keluar Negeri kepada Camat dan Lurah tempat domisili.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 50

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial; dan
- c. orang terlantar.

Pasal 51

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
formulir ...

- b. formulir pendataan; dan
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
- a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk Walikota.

Pasal 52

- (1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani :
- a. Surat Keterangan Pangganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi korban bencana alam dan bencana sosial, serta
 - b. Surat Keterangan Orang Terlantar bagi orang terlantar.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 53

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 54

Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk
Pasal 55

Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 56

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil dan Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 57

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaannya orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

paragraf ...

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah

Pasal 58

- (1) Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk WNI yang lahir di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk WNI yang lahir di luar daerah dalam wilayah NKRI wajib melaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.
- (3) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 59

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Paragraf 4

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 60

- (1) setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah menerbitkan dan manandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekam data kependudukan di kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian ...

Bagian Kedua

Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 61

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi penghayat kepercayaan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 62

- (1) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang berbeda agama dilaksanakan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (2) Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pencatatan perkawinan.

Pasal 63

- (1) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan dan disampaikan kepada Instansi Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pelaksana berkoordinasi dengan KUA Kecamatan untuk mendapatkan data hasil pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Hasil pencatatan data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah

Pasal 64

- (1) Perkawinan penduduk di luar daerah dicatatkan kepada Instansi yang berwenang di tempat peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan ...

- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 65

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dalam hal penduduk melakukan pencatatan pembatalan perkawinan di Daerah, Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 66

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal penduduk melakukan pencatatan perceraian di daerah, Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Daerah

Pasal 67

Pelaporan pencatatan perceraian bagi WNI di luar daerah dilakukan pada Instansi pelaksana di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 68

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surta keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Keempat

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 69

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam ...

- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Daerah

Pasal 70

- (1) Kematian penduduk di luar daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa kematian untuk mendapatkan akta kematian.
- (2) Akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan untuk menjadi dasar Instansi Pelaksana mencatatkan peristiwa tersebut.
- (3) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pelaporan kematian.

Bagian Kelima

Pencatatan, Pengangkatan, Pengakuan

Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 71

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan Sipil di Daerah membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Dalam hal penerbitan kutipan akta kelahiran dilakukan diluar daerah, maka penduduk harus melaporkan hasil pencatatan pengangkatan anak kepada Instansi Pelaksana di Daerah untuk melakukan perekaman data.

Paragraf ...

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga

Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 72

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada Instansi yang berwenang setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Penduduk wajib melaporkan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 73

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 74

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Keenam

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 75

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 76

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Penduduk WNI menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 77

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari penduduk WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Instansi ...

- (2) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 78

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
Pasal 79

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 80

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu kepada :
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan ...

- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 81

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Data Kependudukan

Pasal 82

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;

m. jenis ...

- m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (4) Data Agregat meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 83

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari walikota.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 84

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;

c. KTP ...

- c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 85

Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf a, memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2), serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 86

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran database kependudukan.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen penduduk.
- (3) Pemutakhiran database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.
- (4) Perubahan Biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Pasal 87

- (1) Surat Keterangan Kependudukan meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Kematian;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

j. Surat ...

- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam suatu Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam suatu Daerah, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam suatu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah.

Paragraf 3

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 88

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. register Akta Pencatatan Sipil.
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 89

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;

Pasal ...

Pasal 90

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Regsiter Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 91

- (1) Instansi pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
 - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. Surat ...

- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (2) Jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 92

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (3) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.

BAB VIII

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 93

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan ...

- b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 94

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi ;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan.

Pasal 95

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 96

- (1) Petugas yang diberikan hak akses pada Instansi Pelaksana diberi hak untuk membaca, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah secara tersambung (online)

Pasal ...

Pasal 98

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 99

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).

Pasal 100

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e berada di Instansi Pelaksana.

Pasal 101

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f meliputi kegiatan :

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 102

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan.

Pasal ...

Pasal 103

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 104

- (1) Pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 - b. Monitoring, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.
 - c. Penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun masyarakat.
- (2) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara teknis dalam peraturan Walikota.

BAB X

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pasal 105

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Instansi pelaksana yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti ...

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyeluruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 107

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
 - d. perubahan ...

- d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
 - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); atau
 - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Pasal 108

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 yata (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1);
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2);
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1);
 - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67;
 - e. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
 - g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (3);
 - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1);
 - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1);
 - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2);
 - k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1);
 - l. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2);
- (2) Pelaporan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administrasi paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi WNI dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi orang asing.

Pasal ...

Pasal 109

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) yang berpergian tidak membawa surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 110

Dalam hal Pejabat dalam Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan berupa:

- a. sanksi administrasi disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. denda administrasi paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 111

Penetapan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110 merupakan penerimaan daerah.

Pasal 112

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja merubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal ...

Pasal 114

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau Pasal 113, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana dengan pidana yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 117

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 adalah tindak pidana Administrasi kependudukan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal ...

Pasal 119

Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 120

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 121

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Catatan Sipil di Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2009

WALIKOTA BANDUNG;

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 07